



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

S A L I N A N

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD) "AL-HIKMAH"
.....
.....
.....
Nomor : 48-
.....
Tanggal : 24 September 2013
.....

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas --
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-
Notaris.-----
-Dibuat tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.--

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 722 / 41 / 02 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "MEGAWATI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 420/3/20.4/A-H/2011 tanggal 21 Desember 2011.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/136/04/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "AL-HIKMAH"
- Alamat : Pekon Tanjung Begelung
- Kecamatan : Pulau Panggung
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : MEGAWATI
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 07 Mei 2015.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG

Pada Tanggal : 07 Mei 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
KABID PKNFI,



H. SYAMSUL HADI, S.Pd.

NIP. 19610607 198303 1 007